

**PERAN *IMAM KHATIB* SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA
MENDAMAIKAN *NUSYUZ* DAN *SYIQAQ* SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Riki Andi
Nim. 21070028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024/2025**

**PERAN *IMAM KHATIB* SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA
MENDAMAIKAN *NUSYUZ* DAN *SYIQAQ* SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:


Riki Andi
Nim. 21070028

Pembimbing I



Dr. Ahma Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

Pembimbing II



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024/2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Peran Imam Khatib Sebagai Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Nusyuz dan Syiqaq Suami Istri** (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat) a.n Riki Andi NIM: 21-07-0028, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 01 Oktober 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 05 Oktober 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua




Dr. Ahmad M. Afaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

Sekretaris



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Anggota Penguji




1) Dr. Ahmad M. Afaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002



2) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



3) Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011



4) Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Riki Andi, NIM. 21070028 dengan judul **“Peran Imam Khatib Sebagai Mediator dalam Upaya Mendamaikan Nusyuz dan Syiqaq Suami Istri (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikiannlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, September 2025

Pembimbing I


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP: 198503282019031002

Pembimbing II


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP:198512012019031003

NOTA DINAS

Nomor :-- Panyabungan, 28 September 2025
Lampiran :-- Kepada
Perihal : Skripsi a.n. Riki Andi Yth. Bapak Ketua STAIN Madina
di
tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.,,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Riki Andi, NIM. 21070028 dengan judul skripsi **“Peran Imam Khatib Sebagai Mediator dalam Upaya Mendamaikan Nusyuz dan Syiqaq Suami Istri (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islama Negeri Mnadailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dari bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.,,

Pembimbing I



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP: 198503282019031002

Pembimbing II



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP:198512012019031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Andi
Nim : 21070028
Semester : 9
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Gobing, 26 Juli 2002
Alamat : Jorong Lubuk Gobing, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat dengan judul "**Peran Imam Khatib Sebagai Mediator dalam Upaya Mendamaikan Nusyuz dan Syiqaq Suami Istri (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat)**" adalah benar karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, 28 September 2025



Riki Andi
Nim. 21070028

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan peulisan skripsi yang berjudul “Peran *Imam Khatib* Sebagai Mediator dalam Upaya Mendamaikan *Nusyuz dan Syiqaq* Suami Istri (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda (Mistan dan Warni), yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, dan senantiasa mendoakan penulis dalam setiap langkah kehidupan. Doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti dari beliau berdua menjadi kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M. Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak memberikan arahan selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I, selaku dosen pembimbing I penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A, selaku dosen pembimbing II penulis dan juga sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dengan sabar

memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ade Arga Wahyudi, M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Rapi Andi, selaku abang kandung penulis yang selalu memberikan dukungan materil dan formil kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Rekan seperjuangan dengan NIM. 21030008 atas dukungan, do'a, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Panyabungan, 09 Oktober 2025

Penulis,



Riki Andi
NIM. 21070028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan	10
B. <i>Imam Khatib</i>	13
C. Mediator.....	16
D. <i>Nusyuz</i> dan <i>Syiqaq</i>	19
BAB III MEDIA PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Objek Penelitian	32
1. Sejarah singkat Jorong Lubuk Gobing.....	32
2. Letak geografis Jorong Lubuk Gobing	33
3. Keadaan sosial, adat, dan budaya Jorong Lubuk Gobing	33
4. Keadaan sosial keagamaan Jorong Lubuk Gobing	34
5. Keadaan ekonomi orong Lubuk Gobing.....	35
B. Temuan Khusus Penelitian	35

1. Praktek <i>nusyuz</i> dan <i>syiqaq</i> suami istri di Jorong Lubuk Gobing kecamatan ranah bataan kabupaten pasaman barat.....	35
2. Peran <i>Imam Khatib</i> sebagai mediator dalam upaya mendamaikan nusyuz dan syiqaq suami istri di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Bataan, Kabupaten Pasaman Barat	50
C. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 jumlah kasus penyebab <i>nusyuz</i> dan <i>syiqaq</i>	49
Tabel 4. 2 distribusi data tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan faktor penyebab	61
Tabel 4. 3 distribusi tingkat keberhasilan mediasi keseluruhan.....	62

ABSTARK

Penelitian ini berjudul “*Peran Imam Khatib* sebagai Mediator dalam Upaya Mendamaikan Nusyuz dan Syiqaq Suami Istri (Studi Kasus Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)”. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya kasus perselisihan rumah tangga serta letak geografis Jorong Lubuk Gobing yang jauh dari pusat kabupaten dan sulitnya akses menuju Pengadilan Agama mendorong masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian melalui jalur non-formal, yaitu mediasi oleh *Imam Khatib* sebagai tokoh agama sekaligus pemuka adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan *Imam Khatib*, pasangan suami istri, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *nusyuz* dan *syiqaq* di Jorong Lubuk Gobing dipicu oleh perselingkuhan, penggunaan media sosial dan penggunaan *handphone* secara tidak bijak, fitnah, serta kesulitan ekonomi. *Imam Khatib* menjalankan perannya dengan memberikan nasihat berlandaskan hukum Islam, serta nilai adat, memfasilitasi musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai dengan cara menciptakan suasana kondusif agar pihak yang berselisih dapat bersikap tenang dan rasional. Hasil mediasi menunjukkan tingkat keberhasilan 37,5%. Faktor pendukung mediasi adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap figur *Imam Khatib* serta kedekatannya dengan nilai adat dan agama. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *Imam Khatib* memiliki peran strategis dalam meredam konflik rumah tangga, sekaligus menjadi alternatif mediasi berbasis agama, adat, dan budaya di tengah keterbatasan akses hukum formal. Peran ini memberikan model penyelesaian konflik keluarga yang dapat dijadikan rujukan di daerah lain.

Kata kunci: *Imam Khatib*, Mediator, *Nusyuz*, *Syiqaq*, Mediasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langkah awal yang harus dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa disebut sebagai suami istri dalam hidup ber rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga baru yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah pernikahan. Pernikahan berasal dari kata *azzawaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Disisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *Aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.

Istilah lain juga mengatakan bahwa nikah ialah Ijab Qobul yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya mmaenjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (al-Syafi'i, t.t.).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang)" (Puniman, 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pada dasarnya tujuan pernikahan adalah agar tercapainya ketentraman, cinta dan kasih sayang antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Namun pada prakteknya tidak semua keluarga mampu mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, yang menjadi penyebab tidak ditemukannya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* salah satunya adalah ujian dalam rumah tangga. Allah Swt. memberikan ujian dan cobaan kepada setiap keluarga dengan bentuk ujian dan cobaan yang berbeda-beda, terkadang bentuk ujian dan cobaan itu dari segi ekonomi, keturunan, dan sebagainya. Pada dasarnya Allah Swt. memberikan berbagai macam bentuk cobaan dalam rumah tangga dengan tujuan supaya lebih meningkatkan rasa bersyukur kepada-Nya. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, tidak heran lagi di zaman sekarang banyak pasangan suami istri yang tidak patuh lagi pada perintah Allah Swt. sehingga sering terjadi pertengkaran antara suami istri yang terkadang bisa berujung perceraian.

Penyebab lain tidak tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah akibat sering terjadinya pertengkaran. Terkadang istri membangkang terhadap perintah suaminya meskipun itu adalah perintah yang baik atau sebaliknya suami meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga perbuatan *nusyuz* dan *syiqaq* tidak terhindarkan lagi. Hal yang demikian dalam syari'at Islam sangat diperhatikan dan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara' atau sebaliknya. Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi, dan saling mentaati satu sama lain. Dengan demikian Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحُونَ فَاسْتَحْتِمْ ۗ فَتَنَّتْ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (QS. An-Nisa’: 34).

Ayat ini menjelaskan tentang *nusyuz* istri apabila si istri tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak taat kepada suaminya. Akan tetapi sering kali diartikan bahwa yang melakukan *nusyuz* hanya istri saja, padahal *nusyuz* suami juga ada. Seorang suami juga bisa berpotensi melakukan *nusyuz* apabila suami tidak taat atau durhaka kepada Allah karena telah meinggalkan kewajibannya terhadap istri. Jadi bisa dipahami bahwa potensi terjadinya *nusyuz* itu bukan hanya terletak pada istri saja melainkan pada suami juga atau keduanya (Amdi, 2020).

Sedangkan *syiqaq* secara bahasa yang berarti perselisihan, percekocan dan permusuhan. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terus-menerus dan berkepanjangan antara suami dan istri (Johar & Sulfinadia, 2020). Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, kemudian menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri (Jajuli, 2016).

Penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* melalui dua orang hakim juga berdasarkan dalil Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 35, namun terkadang adat disuatu daerah berbeda dengan ketentuan syari’at tentang penyelesaian *nusyuz* dan *syiqaq* ini, akan tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan nilai dari syari’at tersebut. Seperti misalnya di daerah Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdapat fenomena bahwa jika terjadi *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri maka diselesaikan oleh “*Imam Khatib*”. *Imam Khatib* merupakan orang yang memahami ilmu agama secara mendalam, atau dalam adat

Minangkabau yang ada di Jorong Lubuk Gobing disebut juga *Malim Jorong* atau *Alim Ulama* (Sahrul & Daulai, 2018).

Imam Khatib merupakan salah satu pemuka adat di Jorong Lubuk Gobing, dalam budaya Minangkabau yang ada di Jorong Lubuk Gobing pemuka adat disebut dengan istilah *Tigo Tungku Sajarangan* (tiga tungku sejajar) yang terdiri dari *Ninik Mamak* (ketua adat), *Imam Khatib* (alim ulama), dan *Cerdik Pandai* (kaum intelektual). Konsep *Tigo Tungku Sajarangan* adalah pemisah kekuasaan dengan tiga pejabat yang mengurus tiga bidang yang berbeda. *Ninik Mamak* bertugas mengurus bidang adat, *Imam Khatib* bertugas mengurus bidang agama dan *Cerdik Pandai* bertugas mengurus bidang undang-undang. Jadi, berdasarkan pembagian tugas pemuka adat tersebut untuk permasalahan keluarga akan diselesaikan oleh *Imam Khatib*. Tugas lain *Imam Khatib* adalah sebagai guru mengaji, khatib, penceramah dan bilal jenazah. Petuah atau nasehatnya selalu dipegang teguh oleh masyarakat (Saludin, 2022).

Berdasarkan tugas dan fungsi *Imam Khatib* di Jorong Lubuk Gobing, apabila terjadi permasalahan terkait pernikahan di tengah-tengah masyarakat akan diselesaikan oleh *Imam Khatib*, karena pemahamannya yang baik tentang agama masyarakat selalu mendengarkan nasehat-nasehat darinya. Salah satu permasalahan yang sering diselesaikan oleh *Imam Khatib* adalah *Nusyuz* dan *Syiqaq* suami istri, *Imam Khatib* akan bertindak sebagai mediator dalam proses mendamaikan suami istri yang sealalu berseteru dan berselisih paham yang berujung pertengkaran.

Mediator adalah orang ketiga yang yang tidak memihak kepihak manapun dalam proses mediasi, jadi bisa dipahami bahwa mediator itu adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan, melainkan hanya membantu untuk mendapatkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Mediator berasal dari kata “Mediasi”, yang artinya secara bahasa adalah di tengah-tengah. Definisi lain mediasi menurut Nolan-Haley adalah: “sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan”. Disamping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat

agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan (Fahri, 2021).

Permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan sebelum melakukan pernikahan tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, karena hak dan kewajiban tersebut tidak dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing maka akan menimbulkan kegaduhan, perselisihan, dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dalam rumah tangga.

Tentu permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* di Jorong Lubuk Gobing ini harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh para pemimpin dan umumnya seluruh masyarakat Jorong Lubuk Gobing, karena jika dibiarkan terus-menerus akan memiliki dampak yang begitu buruk terhadap rumah tangga suami istri yang *nusyuz* dan *syiqaq*, salah satu dampak yang paling besar akibat perbuatan tersebut adalah perceraian yang memiliki akibat lebih banyak lagi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemimpin adat di Jorong Lubuk Gobing adalah dengan melakukan mediasi mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan kembali pada tujuan awal, yaitu menikah untuk mendapatkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dari uraian permasalahan di atas tentu sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari lebih mendalam guna untuk menambah ilmu pengetahuan tentang cara penyelesaian permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* melalui cara mediasi. Untuk itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “PERAN *IMAM KHATIB* SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN *NUSYUZ* DAN *SYIQAQ* SUAMI ISTRI” (Studi Kasus Di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?

2. Bagaimana peran *Imam Khatib* sebagai mediator dalam mendamaikan *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *Nusyuz* dan *Syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui peran *Imam Khatib* sebagai mediator dalam upaya mendamaikan *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian yang dilakukan penulis ini menjadi pedoman yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap topik yang dibahas oleh penulis khususnya untuk masyarakat Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan dan penulis sendiri.
2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat tugas dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, kemudian bermanfaat juga untuk teman-teman seperjuangan para mahasiswa di manapun berada terutama mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Edi Saputra, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Oleh Aparatur Gampong Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik rumah tangga yang terjadi di gampong Ie Masen Kayee Adang terjadi karena kasus permainan judi online, perselingkuhan, harta warisan dan juga karena sifat suami yang mudah marah. Cara mediasi dilakukan oleh aparatur gampong untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, mediasi dilakukan dengan cara aparatur gampong mendatangi pihak yang berkonflik untuk menjalin komunikasi yang kondusif, aparatur gampong sebisa mungkin harus menciptakan kondisi yang kondusif dahulu sebelum melakukan proses mediasi lebih lanjut, aparatur gampong juga berpegang kepada reusam gampong yang mengatur tentang cara penyelesaian konflik dalam ruang lingkup gampong.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu subjek dalam penelitian penulis adalah *Imam Khatib* yang bertindak sebagai mediator dalam mendamaikan *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri sebagai objek penelitian, yang berlokasi di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Pada penelitian ini penulis hanya berfokus dalam penyelesaian *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri melalui mediasi oleh *Imam Khatib*, bukan seluruh permasalahan keluarga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Lestari, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa orang tua berperan menyelesaikan konflik rumah tangga anak dengan cara membantu memberikan nafkah pada keluarga anaknya, memberikan nasihat dan saran yang dapat meredakan konflik melalui musyawarah secara kekeluargaan atau mediasi. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 35.

Berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yang di mana pada penelitian ini dilakukan berdasarkan temuan penulis di lapangan tentang praktek masyarakat dalam menyelesaikan konflik *nusyuz* dan *syiqaq* melalui *Imam Khatib* dengan cara mediasi di Jorong Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten

Pasaman Barat. Perbedaan tersebut terletak pada subjek mediator, objek permasalahan, serta tempat penelitian.

3. Skripsi yang dibuat oleh Parwati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul penelitian “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa jenis-jenis konflik yang biasa diajukan di KUA Kecamatan Patampanua di antaranya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan selingkuh. Penyelesaian yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam adalah dengan melakukan metode dakwah/penyuluhan, bimbingan pemahaman, penasehatan dan motivasi. Peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga adalah dengan memberikan pemahaman, penasehat dan motivasi kepada keluarga yang mengalami konflik rumah tangga dengan metode komunikasi tatap muka langsung dan tanya jawab atau dialog dengan objek.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu menganalisis penyelesaian permasalahan *nuzyus* dan *syiqaq* suami istri oleh *Imam Khatib* dengan menggunakan metode mediasi.

4. Artikel pada Jurnal yang dibuat oleh Syaiful Bahri mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dengan judul penelitian Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura. Adapun perbedaan penelitian yang dibuat oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah bahwa pada penelitian yang dibuat oleh penulis adalah menganalisis peran *Imam Khatib* sebagai mediator dalam mendamaikan *nuzyus* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing, sedangkan pada penelitian terdahulu ini penyelesaian konflik setelah pernikahan dini melalui mediasi oleh Kiyai sebagai mediator di Madura (Bahri, 2020).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini sangat diperlukan dalam pembuatan penelitian ini, karena akan mempermudah dalam penyusunan penelitian, kemudian juga akan lebih mudah untuk di pelajari, dipahami, dan dimengerti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan yang jawabannya akan dijabarkan dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan pernyataan tentang kegunaan penelitian dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian yang berisi tentang guna dan manfaat tentang penelitian, kajian terdahulu yang merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan sumber referensi.

BAB II tentang tentang landasan teori yang membahas dan menjelaskan mengenai mediator, *nusyuz* dan *syiqaq* serta dasar hukum dari masing-masing pembahasan.

BAB III tentang metode penelitian yang membahas berisikan jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV tentang hasil dan pembahasan, yang berisikan gambaran hasil dari penelitian tentang peran *Imam Khatib* sebagai mediator dalam upaya mendamaikan *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan saran yang berisi masukan setelah kesimpulan.